

# **FAKTOR – FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL YANG MEMPENGARUHI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI BANDA ACEH, INDONESIA**

**Zulham Wahyudani<sup>1</sup>**

State Institute for Islamic Studies, Langsa-Aceh

**Muhammad Firdaus<sup>2</sup>**

State Institute for Islamic Studies, Langsa-Aceh

Email: [zulham.wahyudani@iainlangsa.ac.id](mailto:zulham.wahyudani@iainlangsa.ac.id),<sup>1</sup> [mfirdaus@iainlangsa.ac.id](mailto:mfirdaus@iainlangsa.ac.id),<sup>2</sup>

## **ABSTRACT:**

This thesis generally discussed the social change and its relationship to the practice of Islamic inheritance within the Acehese community, especially those who live in Banda Aceh city. This study aims to investigate the impact of the social change in altering the inheritance law. Data for this study were primarily gathered through questionnaire surveys. In addition, secondary data were gathered through various Islamic literatures, books, articles, seminar papers and other related materials. The questionnaires were distributed to 100 respondents that were randomly chosen among Banda Aceh community. The findings of this study revealed that the social change has influence on the altering of the Islamic inheritance law within the community. The data shows that the practices of inheritance in Banda Aceh were mostly based on family approval. These practices were influenced by several of social change's factors, such as role of wives in earning family income, economy, gender, justice and traditions. As this study has several limitations, it was recommended that future studies need to examine this matter more comprehensively due to some deficiencies in its application such as the use of fiqh and ushul methods.

**Keywords: *the practice of Islamic inheritance, family approval, and several of social change's factors***

## **ABSTRAK:**

Penulisan ini merupakan satu kajian mengenai perubahan sosial dan kaitannya dengan praktik pembagian harta warisan. Objektif Kajian ini bertujuan mengetahui apakah perubahan sosial dapat mempengaruhi pembagian harta warisan dalam kalangan masyarakat Banda Aceh. Untuk mengumpulkan data, kajian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan soal angket. Sampel kepada penelitian ini melibatkan 100 responden yang dipilih secara acak dalam kalangan masyarakat Banda Aceh. Hasil penelitian ini mendapatkan perubahan sosial dapat mempengaruhi pembagian harta warisan. Data menunjukkan ialah praktik pembagian harta warisan di Banda Aceh ialah lebih utama pada pembagian secara kekeluargaan. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhinya. Antaranya ialah, peranan isteri dalam mata pencarian, ekonomi, gender, keadilan, dan adat istiadat. Dalam penelitian ini juga memberi saran untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembagian harta warisan. Hal ini karena penulis telah mendapatkan beberapa kekurangan di dalamnya seperti pemakaian metode fiqh dan usul fiqh.

**Kata kunci : *pembagian harta warisan , perubahan sosial, faktor-faktor sosial***

## PENDAHULUAN

Kajian tentang pewarisan telah banyak dibahas oleh para peneliti. Seperti Agus Wantaka tentang pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat Jawa,<sup>1</sup> Sukiati Sugiono tentang pengaruh pemikiran Hazairin dalam pembagian harta warisan di Abad 20 di Indonesia,<sup>2</sup> dan Nur Arkin tentang sistem pakar pembagian harta waris menurut hukum Islam.<sup>3</sup> Studi-studi ini membahas bagaimana pembagian warisan dilakukan dari sudut pandang normatif. Selanjutnya kajian dari Zulham wahyudani tentang perubahan sosial dan kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam,<sup>4</sup> dan Fitriani tentang problematika pembagian harta warisan pasca tsunami Kabupaten Aceh Barat.<sup>5</sup> Dua penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial. Pada kenyataannya, kebutuhan sosial tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun belum ada yang mengkaji faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi yang mempengaruhi pembagian harta warisan dengan sampelnya di masyarakat Kota Banda Aceh.

Pembagian harta warisan menurut kesepakatan para ulama madzhab fiqh, telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan penjelasan telah disampaikan oleh Rasulullah S.A.W., melalui hadist. Dengan demikian, pembagian harta warisan memiliki dasar yang sangat kokoh. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang sering ditafsirkan oleh para ulama fiqh sebagai dasar hukum pembagian harta warisan adalah yang terdapat pada surah al-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Asal usul hokum waris juga berasal dari hadits. Imam Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rafiq memiliki hadits tidak kurang dari 46 sedangkan Imam Muslim memiliki 20 hadits.<sup>6</sup>

Karena cukup banyak perincian dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengatur pembagian warisan ini, sebagian besar umat Islam, termasuk para ulama, menganggap ketentuan Al-Qur'an dan hadits sebagai *qa`thi* (final) sehingga tidak dapat diubah oleh peraturan lainnya.

Persoalan pada masa sekarang adalah ketika berhadapan dengan tingkah laku masyarakat sehari-hari. Kebanyakan umat Islam tidak melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Syariat dan mereka lebih memilih sistem pembagian yang berbeda yang tidak memperhitungkan

---

<sup>1</sup> Agus Wantaka, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah, *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*, vol. 01, no. 1 (2019), pp. 13–33.

<sup>2</sup> Sukiati Sugiono, *Islamic Legal Reform In Twentieth Century Indonesia: A Study Of Hazairin's Thought* (1998).

<sup>3</sup> Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro, 'Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam', *Walisongo Journal of Information Technology*, vol. 2, no. 2 (2020), p. 115.

<sup>4</sup> Zulham Wahyunadi and Raihanah HJ Azahari, 'Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 14, no. 2 (2015), p. 166.

<sup>5</sup> Fitriani, *Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*, vol. 14, no. 1 (2014), pp. 94–109.

<sup>6</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 379.

perbedaan gender. Banyak dari kasus ini ditemukan di berbagai daerah yang dikenal dengan posisi Muslim yang kuat, seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh<sup>7</sup>

Masyarakat di Banda Aceh pada umumnya adalah penganut agama Islam dengan syariah Islam sebagai hukum normatifnya dan semangat ruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang menarik adalah bahwa hal itu tidak dapat menahan perubahan sosial terkait dengan pembagian harta warisan. Pembagian aset pusaka oleh masyarakat telah menimbulkan ketidakpuasan di semua pihak akibat persepsi pembagian yang tidak adil. Mereka menganggap berlakunya diskriminasi diantara laki-laki dan wanita dalam persoalan harta warisan jika mengikuti pembahagian harta warisan menurut ulama fiqh mazhab.

Fiqh Kontemporer merupakan solusi responsif terhadap sistem pembagian warisan yang dapat memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sosial di sini dapat dicontohkan, yaitu perempuan bekerja untuk menopang dirinya dan keluarganya sendiri dalam kehidupan sosial dimana norma tersebut merupakan kebutuhan masyarakat baru/lebih besar.<sup>8</sup>

Kebutuhan akan kesetaraan gender muncul terutama terkait dengan realitas kehidupan manusia yang terus berkembang. Dari perspektif sosial, kecenderungan umum relasi gender masih menunjukkan sikap dan praktik diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini karena perempuan telah didefinisikan sebagai makhluk subdinatif (dibawah laki-laki) sehingga pembagian kerja atau peran, posisi, dan tidak boleh diubah pada perempuan. Pandangan seperti itu banyak ditemukan dalam sudut pandang yang telah menimbulkan masalah yang sangat serius dalam hubungan kemanusiaan.

Akibatnya adalah adanya tuntutan terhadap kesetaraan gender pada masyarakat Banda Aceh dalam praktik pembagian harta warisan. Permasalahan ini boleh disebabkan oleh dua faktor. Pertama, mengutamakan praktik muafakat dari pada melaksanakan sesuai dengan *farā'id*. Kedua, Praktek *farā'id* dikatakan tidak adil dalam kehidupan sekarang ini. Apalagi jika menyangkut masalah gender, karena proporsi perempuan hanya separuh dari laki-laki, sedangkan peran dalam masyarakat sama. Dampak peran perempuan dalam mencari nafkah mempengaruhi konsep pemerataan dalam pembagian harta warisan. Selain faktor keadilan, masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pembagian harta warisan. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mencoba menganalisis faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhinya pada penduduk Banda Aceh.

---

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: UI Press, 1993), ed.ke-I, 19.

<sup>8</sup> *ibid*

## PENGERTIAN PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dari satu standar hidup ke yang lain. Perubahan sosial merupakan fenomena yang selalu terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial berarti perubahan institusi sosial atau peran sosial yang signifikan dalam perilaku sosial.<sup>9</sup> Apa yang pasti, masyarakat selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan untuk memenuhi kebutuhan sosial.<sup>10</sup>

Definisi kata sosial dalam bahasa Inggris adalah *social*. sedangkan kata sifatnya *society*,<sup>11</sup> yaitu masyarakat. Kata sosial mengacu pada segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat. Masalah relatif antara individu dan beberapa individu tidak memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, tidak dipahami dalam arti pengertian “sosial” tersebut. Contohnya perubahan sosial adalah perubahan populasi, atau migrasi dari satu tempat ke tempat lain, atau masalah ekonomi, seperti masyarakat miskin menjadi masyarakat kaya atau, masyarakat tani menjadi perusahaan.

Para ilmuwan menawarkan banyak definisi tentang perubahan sosial. Diantaranya, Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada perubahan yang terjadi dalam pola kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh faktor internal atau faktor luar.<sup>12</sup>

Kingsley Davis juga mengatakan bahwa perubahan sosial adalah satu perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.<sup>13</sup> Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Misalnya, jika ada organisasi pekerja dalam masyarakat kapitalis, hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam hubungan pekerja-majikan, yang mengarah pada perubahan budaya organisasi dalam politik.<sup>14</sup>

Hans Gerth dan C. Wright Mills mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala sesuatu yang terjadi pada struktur sosial; peranannya, kelebagaannya, perkembangannya memerlukan beberapa perubahan dalam organisasi sosial suatu masyarakat baik dari segi pranata sosialnya maupun peran sosialnya.<sup>15</sup> Robert M. Maclver berkata: *Social change is meant changes in social relationships*, maksudnya bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan

---

<sup>9</sup> Samuel Koenig, *Mand And Society, the Basic Teaching of Sociology*, ed ke-1, (Net York: Boerners Van Noble Inc, 1957), 279

<sup>10</sup> Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 44.

<sup>11</sup> Miranda Steel, *New Oxford: English-English-Malay Dictionary*, Ed ke-2 (Selangor: Oxford Fajar Sdn, 2009), 785.

<sup>12</sup> Samuel Koenig, *Mand and Society, the Basic*, 279.

<sup>13</sup> Kingsley Davis, *Human Society*, (New York: The Macmillan Company, 1949), 622 “*social change is meant only such alteration as occur in social organization. that is the structure and functions of society*”

<sup>14</sup> Elly, M Setidi dan Usman, Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 610.

<sup>15</sup> Hans Gerth and C. Wright Mills, *Character and Social Structure; The Psychology of Social Institutions*, Ed.ke-4, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1969), 398.

masyarakat.<sup>16</sup> Ronald Edari juga menambahkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan terhadap perkembangan pranata sosial dan hubungan masyarakat dari waktu ke waktu.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dalam pengertian istilah ini adalah sekumpulan perubahan yang terjadi pada struktur, fungsi, cara hidup dan sikap orang-orang dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, sehingga perubahan tersebut menciptakan nilai, fungsi baru. Norma dan hasil untuk memecahkan masalah masyarakat.

### **PERKEMBANGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASA SAHABAT (TABI'IN)**

Sejarah menunjukkan bahwa pembagian harta warisan tidak semata-mata berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Al Quran dan hadits menjadi sumber / rujukan utama hanya selama kehidupan Nabi Muhammad. Setelah wafatnya, tafsir Al-Qur'an dan hadits berkembang ke arah pemahaman yang luar dalam warisan. Proses ini disebut ijtihad Sahabat atau tābi'īn.

Perkembangan pemahaman warisan dalam kalangan Ṣahābat adalah melalui ijtihad yang telah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Hal ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang berlangsung yang membutuhkan penyelesaian segera dan menghindari gejolak sosial. Seperti: Abū Bakr al-Ṣiddīq (M. 13 H), Mu'āz bin Jabal (M. 18H), Ubay bin Ka'ab (M. 19 H), 'Umar bin al-Khattāb (M. 23 H), 'Abdullāh bin Mas'ud (M. 33 H), 'Utsmān bin Affān (M. 35 H), 'Alī bin Abī Tālib (M. 40H), Zayd bin Thābit (M. 45H), dan Abū Mūsā al-Asy'āri (M.42/53H). Penerapan ijtihad terjadi ketika sebagian besar saḥābat bertindak sebagai hakim, mengajarkan masalah agama, dan dikirim ke daerah tertentu untuk menyelesaikan masalah yang muncul.<sup>18</sup> Misalnya, Nabi telah mengutus Mu'āz bin Jabal menjadi Hakim di Yaman dan membolehkannya melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum ada dalil dari al-quran dan hadist tanpa menunggu jawaban dari Rasulullah S.A.W.,

Secara umum, perubahan pembagian warisan di era saḥābat tergantung pada lokasi, kemajuan ekonomi, pengaruh luar, pengaruh adat, dan struktur sosial. Faktor-faktor tersebut telah mempengaruhi masyarakat di Mekkah dan Madinah. Kota Mekah terletak strategis sebagai jalan perdagangan antara Yaman, Suriah, Qaysiriyah, Palestina, Persia dan Roma, bahkan menjadi pusat keagamaan dan pendidikan. Berdasarkan faktor ini, keadaan struktur masyarakat Mekah berbeda dengan masyarakat Arab yang lain. Puncaknya

---

<sup>16</sup> Robert M. Maclver, and Charles H Page, *Society: an Introductory Analysis*, (New York: Holt, Rinehart & Wiston, 1949), 511.

<sup>17</sup> Ronald Edari, *Social Change*. (Dubuque, Iowa: William C. Brown, 1976), 2

<sup>18</sup> Jasni Sulong, *Pembaharuan Undang-Undang Pentadbiran Pusaka Islam*, (Malaysia: Universiti Sains Malaysia, 2011), 42.

kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam ekonomi. Contohnya, laki-laki dan perempuan bebas untuk berdagang dan memiliki kekayaan.<sup>19</sup>

Masyarakat Madinah, di sisi lain, adalah masyarakat berbasis pertanian yang jauh dari pembangunan perkotaan, terisolasi dan dikelilingi perbukitan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Madinah menganut adat istiadat, mengamalkan budaya kesukuan, dan terisolasi dari pengaruh luar. Akibatnya, pola budaya yang mempengaruhi masyarakat Mekkah dan Madinah juga berbeda dalam hal pembagian warisan.

Dapat disimpulkan bahwa fakta yang ada di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan hukum syariah. Bahkan perubahan pembagian harta warisan yang jelas dan pasti dari Al-Qur'an dan hadits Nabi S.A.W., Dia menegaskan, perubahan nilai sosial, budaya, dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mengubah praktik pembagian warisan.

Nilai perubahan dalam suatu masyarakat erat kaitannya dengan nilai keadilan. Al-Shatibi menjelaskan keberadaan hubungan masyarakat dan nilai keadilan:

*“Terkadang kebiasaan itu baik dan buruk. Seperti membuka penutup kepala (songkok, kopiah). Penilaian tindakan ini pada kenyataannya berbeda di setiap wilayah. Di Negara Bagian Timur, tindakan tersebut menunjukkan otoritas orang-orang yang dihormati. Sementara di Negara Barat tidak demikian. Oleh karena itu, hukum syariah harus berbeda dan berubah sesuai dengan perubahan itu. Ini berarti, dalam masyarakat di Timur, itu mempengaruhi sifat keadilan, sedangkan bagi masyarakat di Barat tidak mempengaruhi.”<sup>20</sup>*

Penjelasan al-Shātib ini harus dicatat sebagai pengamatan dan pemahaman yang kreatif dan esensial tentang hubungan antara teks dan masyarakat dalam syariah. Dalam pembagian warisan, nilai keadilan merupakan prinsip penting yang ingin dicapai oleh syariat. Di sini tampak bahwa masalah antropologis dan geografis mempengaruhi hukum nilai keadilan dalam pembagian harta warisan.

Contoh perubahan pembagian harta warisan juga dalam penyelesaian perkara al-musyarākah. Al-Musyarākat adalah pembagian warisan yang melibatkan saudara laki-laki seibu sebapa dan saudara laki-laki seibu, suami dan ibu. Menurut hukum faraid, saudara laki-laki seibu sebapa terhibat dengan *nuqsan*, karena dia adalah ahli waris 'asabah. Dalam hal ini harta warisan telah dihabiskan oleh saudara laki-laki seibu, suami dan ibu yang pertama kali mengambil bagian dari harta warisan karena mereka adalah ahli waris yang wajib.

---

<sup>19</sup> Jasni Sulong, *Pembaharuan Undang-Undang Pentadbiran...*, 9

<sup>20</sup> Abī Ishāq al-Shātībī, *al-Muwāfaqāt Fī Usūl al-Sharī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 2:216.

No	Ahli Waris	Bagian
1	Suami	1/2
2	Ibu	1/6
3	Dua orang saudara seibu	1/3
4	Saudara lak-laki seibu sebapa	'asabah

Dalam pengertian 'asabah yaitu ahli waris yang menerima semua harta warisan jika sendiri atau menerima sisa setelah dibagikan bagiannya. Jika tidak ada sisa setelah dibagikan bagian waris fardu, mereka tidak mendapat apa-apa. Ini adalah ijtihad yang ditetapkan oleh 'Umar bin al-Khattāb ketika kasus ini diajukan kepadanya. Namun, ketika ahli waris-waris membantah dengan berkata: wahai amirul mukminin! Anggaplah bapak kami tiada seperti batu yang dicampak ke laut, bukankah ibu kami dan kami dari saudara-saudara yang sama? Ada sumber yang mengatakan bahwa orang yang bertanya ini kepada 'Umar bin al-Khattāb ialah Zayd bin Thābit. Akhirnya 'Umar bin al-Khattāb sepakat dengan pandangan ini dan menetapkan porsi saudara seibu sebapa dan saudara seibu adalah sepertiga (1/3) bagian. 'Umar bin al-Khattāb telah membagikan warisan tersebut secara sama rata seolah-olah mereka semua hanyalah saudara seibu saja. Pandangan ini disepakati oleh para Şahābat termasuklah Zayd bin Thābit.<sup>21</sup>

Dapat dipahami bahwa kasus ini pada awalnya diselesaikan mengikut kaidah *farā'id* di awal pemerintahan 'Umar bin al-Khattāb. Namun pada tahun kedua, 'Umar bin al-Khattāb telah mengubah ijtihadnya. Artinya adalah hukum pembagian harta warisan sangat dipengaruhi oleh fakta-fakta social yang senantiasa berkembang dengan nilai-nilai yang baru.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik.<sup>22</sup> Tujuan penelitian ini penulis ingin mengkaji ada atau tidaknya pengaruh perubahan social dengan praktik pembagian harta warisan di masyarakat Kota Banda Aceh. Dalam kajian ini, fokus variabel yakni faktor-faktor perubahan social yang dituangkan dalam kuesiner dengan menggunakan skala Likert.

### 2. Skala pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam suatu alat ukur, sehingga suatu alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran


<sup>21</sup> Zulkifli bin Mohammad al-Bakri, *Pengurusan Harta Pusaka dalam Fiqh Syafi'i*, (Selangor: Mesbah SDN. BHD, 2011), 82.

<sup>22</sup> <http://repository.uin-malang.ac.id/1985/2/1985.pdf>

dengan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu interval pengukuran sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan<sup>23</sup>. Langkah-langkah dalam penyusunan Skala Likert adalah:

- a. Menetapkan variabel yang akan diteliti;
- b. Menentukan indikator-indikator yang dapat mengukur variabel yang diteliti;
- c. Menurunkan indikator tersebut menjadi daftar pertanyaan (kuesioner).

Pada Skala Likert pilihan respons yang biasanya digunakan adalah 5 pilihan respons untuk mengukur variabel pada instrumen dari penelitian<sup>24</sup> yaitu:



Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif, apabila item bernilai positif maka angka terbesar diletakkan pada “sangat setuju”, sedangkan apabila item bernilai negatif maka angka terbesar diletakkan pada “sangat tidak setuju”.

### 3. Populasi dan teknik pengambilan sampel

Pengertian populasi secara sederhana dapat dikatakan bahwa populasi adalah semua obyek penelitian. Nilai populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifatnya<sup>25</sup>.

Teknik pengambilan sampel adalah suatu teknik untuk mendapatkan sampel pada suatu penelitian agar sampel tersebut representatif terhadap populasi yang mewakilinya<sup>26</sup>. Penentuan jumlah minimum sampel dilakukan

<sup>23</sup>Riduwan dan Engkos, A, , *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

<sup>25</sup> Hasan, M.I, *Pokok-pokok Materi Statistik*. Edisi Kedua, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005)..



dengan menggunakan Rumus Slovin dengan toleransi kesalahan analisa yang diizinkan adalah 10% <sup>27</sup>.

$$n = \frac{N}{1+N.e^2} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan :

- n* = jumlah sampel
- N* = jumlah populasi
- e* = persentase toleransi ketidakteelitian (presisi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Adapun jumlah populasi masyarakat Banda Aceh adalah 270.321.<sup>28</sup> Kemudian untuk mendapatkan sampel adalah

$$N = \frac{270321}{1 + (270321 (0.1)^2)} = 99,96 = 100 \text{ Responden}$$

Hasil dari rumus Slovin, 100 Responden sampel tersebut representatif terhadap populasi yang mewakilinya. Penelitian ini menggunakan survei kuesioner (*questioner survey*). Dalam penyebaran kuesioner kepada responden dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara acak kepada masyarakat di Kota Banda Aceh dengan terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengisi kuesioner tersebut.

#### 4. Uji Validitas

Uji Validitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Uji Validitas yang umum digunakan adalah analisa *Cornbach Alpha (c-alpha)*. Adapun pengujian dengan menggunakan koefisien C-Alpha harus lebih besar atau sama dengan 0.6 yaitu nilai yang dianggap dapat menguji layak tidaknya kuesioner yang digunakan<sup>29</sup>. Rumus-rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{k}{(k-1)} \left[ 1 - \frac{\sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right] \dots\dots\dots(2.2)$$

<sup>27</sup> Umar, H, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996)

<sup>28</sup> <https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>

<sup>29</sup> Arikunto, S, *Prosedur Penelitian*, , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 154.

Keterangan :

- $r$  = reabilitas instrumen
- $k$  = banyaknya butir pertanyaan
- $\sigma_b^2$  = varians butir
- $\sigma_1^2$  = varians total

Rumus untuk menghitung varians butir dan varians total adalah :

$$\sigma_b^2 = \frac{Jki}{n} - \frac{Jks}{n^2} \dots\dots\dots (2.3)$$

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum xt^2}{n} - \frac{(\sum xt)^2}{n^2} \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana :

- $\sigma_b^2$  = varians butir
- $\sigma_1^2$  = varians total
- $\sum xt$  = jumlah total jawaban responden
- $\sum xt^2$  = kuadrat jumlah total jawaban responden
- $Jki$  = jumlah kuadrat seluruh butir
- $Jks$  = jumlah kuadrat subjek
- $n$  = jumlah responden

### 5. Analisis *Frequency Index (FI)*

*Frequency Index* menunjukkan indeks frekuensi dari kemunculan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pembagian harta warisan. Adapun rumus untuk perhitungan analisa *frequency index (FI)*<sup>30</sup> adalah sebagai berikut :

$$\text{Frequency Index (FI)} = \frac{\sum_{i=1}^5 a_i n_i}{5N} \dots\dots\dots (2.5)$$

Keterangan :

- $i$  = indeks kategori respon (1, 2, 3, 4, dan 5)
- $a_i$  = bobot yang dihubungkan dengan nilai respon ke- $i$  (1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan)
- $n_i$  = frekuensi dari respon ke- $i$  sebagai persentase dari total responden untuk setiap faktor
- $N$  = total jumlah responden

Analisis Indeks kekerapan dilakukan untuk mengukur tingkat kekerapan yang berpengaruh dari faktor perubahan sosial. Nilai Indeks kekerapan ini akan digunakan untuk mendapatkan faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan.

Setelah dilakukan perhitungan tiap analisis seperti dijelaskan pada pasal sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan perangkingan untuk mendapatkan faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan.

---

<sup>30</sup> Long, L, Young D. L, dan Jun Y, L, *Delay and Cost Overruns in Vietnam Large Construction Project : A Comparison with Other Selected Countries*, Korean Society of Civil Engineers Journal of Civil Engineering, Vol 12, 2008), 367-377.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan dan metodologi yang dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh hasil sesuai dengan analisa yang dilakukan, selanjutnya dilakukan pembahasan sehingga dapat diidentifikasi kecenderungan daripada hasil-hasil yang diperoleh tersebut. Selanjutnya akan dikemukakan hasil yang diperoleh dari analisis data yang telah ditetapkan pada metode penelitian. Pembahasan diarahkan untuk melihat faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi dalam pembagian harta warisan. Data hasil penelitian disusun dalam bentuk tabel dan berdasarkan rangking, diawali dengan rangking tertinggi.

### 1. Identifikasi Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Dalam pembagian harta warisan

Kuesioner pada penelitian ini bersifat acak, kepada masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner selama  $\pm 2$  bulan, diperoleh sejumlah informasi berupa faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan. Analisis yang digunakan adalah Uji Validitas, Analisa Frekuensi, dan Analisa *Frequency Index* (FI).

#### a. Uji Validitas

Uji Validitas untuk mengkaji bahwa kuesioner yang telah disusun layak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian, Analisa perhitungan validitas terhadap faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan di wilayah Kota Banda Aceh sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \sigma_t^2 &= \frac{\sum X_t^2}{n} - \frac{(\sum X_t)^2}{n^2} \\ &= \frac{1364453}{230} - \left[ \frac{17599}{230} \right]^2 \\ &= 5932,404 - 5854,91 \\ &= 77,49318 \\ \sigma_b^2 &= \frac{Jki}{n} - \frac{Jks}{n^2} \\ &= \frac{59539}{230} - \frac{12045719}{230^2} \\ &= 258,865 - 227,70735 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 r_i &= \frac{31,1579}{\left(\frac{k}{k-1}\right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right)} \\
 &= \left(\frac{26}{26-1}\right) \left(1 - \frac{31,1579}{77,4932}\right) \\
 &= 1,04 \quad \times \quad 0,59793 \\
 &= 0,6218 \quad \text{OK}
 \end{aligned}$$

Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1 Koefisien *Cronbach Alpha*

No	Skala Pengukuran Responden	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>
1	Skala Perubahan Sosial Pembagian harta warisan	0,6218

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa koefisien *Cronbach Alpha* untuk penelitian berdasarkan jawaban responden lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti bahwa kuesioner tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian.

#### **b. Analisa *Frequency Index (FI)* terhadap Faktor-Faktor Perubahan Sosial yang Mempengaruhi pembagian Harta Warisan**

Nilai *Frequency Index (FI)* diperoleh dari pengolahan data kuesioner terhadap indeks frekuensi kejadian (muncul) dari faktor-faktor perubahan sosial terhadap pembagian harta warisan. Hasil perhitungan *Frequency Index (FI)* berdasarkan jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2 Hasil Perhitungan *Frequency Index (FI)* terhadap faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan

Kategori	No.	Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi pembagian Harta warisan	Frekuensi Index (FI)
1.	a	Faktor penduduk	0,609

		b	Faktor teknologi	0,600
		c	Faktor ekonomi	0,690
		d	Peran pemerintah	0,558
		e	Peran organisasi social	0,515
2.	Variabel Perubahan Sosial	a	Fisik	0,548
		b	Biologis	0,579
		c	Teknologi	0,470
		d	Idiologi	0,553
		e	Agama	0,591
		f	Gender	0,643
		g	Adat	0,635
		h	Kebudayaan	0,617
3	Variabel Nilai dan Norma	a	Perasaan	0,563
		b	Nilai	0,565
		c	Sikap	0,475
		d	Persepsi	0,612
		e	Ketrampilan	0,557
		f	Keadilan	0,641

4.	Faktor luaran perubahan sosial	a	Musibah Tsunami	0,618
		b	Musibah Alam	0,588
		c	Musibah Banjir	0,558
5	Faktor internal Perubahan Sosial	a	Peran keluarga dan kerabat	0,570
		b	Peran tetangga dan lingkungan	0,569
		c	Peran pimpinan desa setempat	0,488
		d	Peran dalam mata pencaharian	0,753

Berdasarkan hasil dari perhitungan nilai *Frequency Index (FI)* yang diperoleh seperti yang terlihat pada tabel di atas, maka diperoleh hasil penilaian responden terhadap faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan. Dari perhitungan tersebut, maka dipilih 5 (lima) ranking teratas yang dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3 Lima Ranking Tertinggi Skala Faktor-faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian harta warisan Berdasarkan Nilai *Frequency Index (FI)*.

Faktor Risiko	<i>Frequency Index (FI)</i>	Ranking
Peran dalam mata pencaharian	0,753	1
Faktor ekonomi	0,690	2
Gender	0,643	3
Keadilan	0,641	4
Adat	0,635	5

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui skala dari masing-masing kategori mengenai faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu 5 (lima) faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan, maka selanjutnya dalam sub bab ini akan dilakukan pembahasan terhadap kelima faktor-faktor tersebut. Kelima faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

### **a. Peran Istri Dalam Mata Pencaharian**

Faktor ini disebabkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan dalam mata pencaharian. Dulu, banyak istri yang hanya tinggal dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga atau bertani, tetapi sekarang banyak orang yang menganggap perempuan tidak hanya sebagai istri tetapi juga sebagai pencari nafkah dengan bekerja di perkantoran. Meskipun demikian, ada juga anak yang yatim itu diserahkan oleh isteri kepada keluarga almarhum suaminya karena ketidaksanggupan secara materi. Karena istri juga bertanggung jawab atas keluarga, situasi sosial dan keuangan jelas mempengaruhi struktur keluarga dan kerabat dalam masyarakat, yang mempengaruhi praktik pembagian harta warisan.

Perubahan pembagian warisan ini didasarkan pada konteks sosial ekonomi masyarakat dimana sumber ekonomi keluarga dihasilkan dari kerjasama antara suami dan istri baik masa pandemi<sup>31</sup> maupun normal melalui pekerjaan, perdagangan atau usaha lainnya. Dari fakta-fakta di atas dapat dibuktikan bahwa bukan perkembangan zaman tetapi perubahan masyarakat yang mempengaruhi pembagian harta warisan. Selain itu, perubahan sosial ekonomi yang bekerja untuk mencari nafkah sebagai pasangan suami istri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial.

### **b. Faktor Ekonomi**

Pembagian harta warisan mesti dibagi secara hukum tanpa mempertimbangkan aspek social tanpa memandang aspek sosial seperti kaya atau miskin maka akan terjadi ketidakadilan. Misalnya, seorang paman yang membiarkan keponakannya hidup dalam kemiskinan dan kekurangan adalah tidak pantas, apalagi jika ia sepenuhnya mampu. Serta membiarkan ibu mereka yang sangat patut dikasihani, terpaksa membanting tulang demi kelangsungan mereka, sementara si paman termasuk cukup kaya. Hal seperti ini tentunya tidak boleh terjadi di bawah naungan Syariat Islam.

### **c. Gender**

Gender adalah nilai atau norma kesetaraan peran laki-laki dan perempuan. Kata gender berasal dari bahasa Inggris dan berarti "jenis kelamin"<sup>32</sup>. Gender juga diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku.<sup>33</sup>

Kajian gender merupakan kajian yang menganggap semua ketetapan masyarakat mengenai penentuan atau perbedaan seseorang sebagai laki-laki

---

<sup>31</sup> Z. Wahyudani, 'Nafaqat Reformulation Of Family Resilience During The Covid-19 Pandemic', *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, vol. 9 (2021), pp. 31-45.

<sup>32</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Ingggris Indonesia*, ed.ke-12, (Jakarta: Gramedia, 1983), 265

<sup>33</sup> Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), 561.

atau perempuan.<sup>34</sup> Setelah itu, gender diartikan sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.<sup>35</sup> Showalter juga berpendapat bahwa gender lebih kepada sekadar perbedaan lelaki dan perempuan yang dilihat dari pembinaan sosial budaya.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gender adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal dampak sosial budaya. Gender dalam pengertian ini merupakan bentuk adaptasi sosial, tidak normal atau tetap.

Ada beberapa bagian yang membahas aspek gender yang cenderung mengutamakan laki-laki. Dalam surat al-Nisa' ayat 11 ada deskripsi tentang bagian harta warisan anak laki-laki yaitu proporsi anak laki-laki sama dengan proporsi dua anak perempuan. Rasyid Ridha berpendapat bahwa pembagian antara anak laki-laki lebih bijaksana daripada proporsi anak perempuan, karena anak laki-laki lebih terbebani daripada perempuan, yaitu mereka berkewajiban memberikan mahar dan nafkah anak dan istri. Namun, anak perempuan yang sudah menikah berhak atas mahar dan tunjangan dari suaminya, sedangkan kewajiban nafkah tidak dibebankan kepadanya.<sup>37</sup>

Demikian pula, al-Sya'rawi mengklaim bahwa jika seorang istri meninggal dan suaminya menikah lagi, baik anak yang ditinggalkan maupun isterinya yang baru dinikahi juga tetap mendapat nafkah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan itu harus diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan sebagai keseimbangan antara apa yang diperoleh dan apa yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, prinsip keadilan menjadi spirit pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penentuan hak ahli waris tidak dapat ditentukan berdasarkan gender. Namun, perempuan dapat menerima hak yang sama dengan laki-laki. Hal ini dijelaskan dengan jelas dalam ayat 7 Artinya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris. Pada ayat 11-12, 176 diterangkan secara terperinci mengenai persamaan hak menerima harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).<sup>38</sup>

Dalam melihat hak asasi perempuan dalam Islam, tidak seharusnya melihat kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab-kitab karangan ulama fiqh saja, tetapi juga pada posisi perempuan pra-Islam. Dalam soal pembagian harta,

---

<sup>34</sup> Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 2.

<sup>35</sup> H.T Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (New York: E. J. Brill, 1989), 2.

<sup>36</sup> Elaine Showalter, *Speaking of Gender*, (New York; Routledge, 1989), 3.

<sup>37</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*, (terjemahan), (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 13-14.

<sup>38</sup> Muhammad al-Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Jil: 4 (Kairo: Akhbar al-Yawm, tt), 20-25.



perempuan mendapatkan sebagian harta yang didapatkan laki-laki. Saat itu surah al-Nisa' ayat 11 ini menunjukkan proporsi anak perempuan, meskipun itu setengah, namun, reaksi masyarakat saat itu adalah kerancuan karena ketetapan baru itu dianggap menyimpang dari tradisi besar Jahiliyah. Ketetapan sebelum harta warisan itu jatuh kepada anggota keluarga yang bisa mempertahankan *qabilah*. Dalam hal ini, menjadi tugas laki-laki.

Salah satu upaya Al-Qur'an untuk memberantas kekeliruan peran perempuan adalah dengan mengubah struktur masyarakat patriarki paternalistik menjadi masyarakat ummat yang demokratis bilateral.<sup>39</sup> Kelompok *qabilah* hanya mengakui di kalangan laki-laki, sedangkan kelompok masyarakat ummat diukur dengan kinerja dan kualitas. Dengan kata lain, tidak membedakan antara kelamin dan etnis. Maka Muhammad S.A.W mengganti nama dari Yaslib menjadi Medina. Karena Medina lebih bersifat internasional, sedangkan Yaslib berbau begitu etnik.

Dapat dipahami bahwa peran perempuan saat ini berbeda dengan peran perempuan di masa lalu. Faktor-faktor ini telah berdampak signifikan terhadap pembagian warisan.

#### **d. Keadilan**

Hukum Islam telah menetapkan konsep keadilan berdasarkan kebutuhan. Ketetapan 2:1 seperti disebut dalam al-Qur'an tidak harga mati. Dalam keadaan berbeda boleh dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadilan. Berdasarkan logika, sekiranya perempuan memikul tanggungjawab yang lebih besar daripada laki-laki pada ketika itu, perempuan berhak mendapatkan bagian harta warisan sama besar bahkan lebih besar dari bagian laki-laki.<sup>40</sup>

Menyingkapi permasalahan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, dapat disimpulkan bahwa perempuan telah diakui ke atas hak pembagian harta warisan dalam Islam. Persoalan bahagian yang diperoleh itu merupakan satu persoalan lain karena sebelum zaman Islam, budaya yang wujud pada ketika itu menetapkan bahwa perempuan tidak mendapatkan peninggalan dari keluarga bahkan perempuan boleh menjadi harta warisan.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat yang menginginkan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki harus diberikan secara sama rata dengan perempuan merupakan perkara yang dibolehkan bahkan tidak salah jika memberikan bagian daripada harta tersebut kepada keluarga dan tidak lagi terikat pada teks-teks ayat tetapi berpegang kepada semangat "pengakuan" hak terhadap perempuan untuk mewarisi. Bahkan tidak mustahil pula jika seorang laki-laki diberikan separuh hak yang diperolehi seorang perempuan asal itu melalui kesepakatan

---

<sup>39</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 113.

<sup>40</sup> Masdar f. Mas'udi, *Tinjauan Fiqh Mengenai Sumber Ekonomi Perempuan dan Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*. (Jakarta: Yfi, 1996), 195.

<sup>41</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, 29.

semua pihak. Kesepakatan antara pihak tersebut dapat diterima sebagai hukum-hukum dasar dalam pembagian harta.

Tuntutan terhadap kesetaraan yang adil pada dasarnya muncul berkaitan dengan realita kehidupan manusia yang terus berkembang. Berdasarkan aspek sosial, kecenderungan umum relasi keadilan masih memperlihatkan pandangan-pandangan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini karena telah ditetapkan perempuan sebagai makhluk subdinatif (dibawah lelaki) sehingga pembagian kerja atau peran, posisi, dan relasi antara kudrat, ketetapan baku, norma tetap dan tidak boleh diubah. Keyakinan seperti ini terdapat dalam banyak kenyataan yang telah menimbulkan masalah dalam hubungan kemanusiaan yang sangat serius.

Dapat disimpulkan bahwa punca terjadinya penyimpangan ini adalah karena adanya perubahan sosial yang berlaku ditengah masyarakat. Perubahan sosial dalam peredaran zaman ini disebabkan oleh faktor keadilan pada zaman dahulu berbeda dengan rasa keadilan di masa sekarang. Beban untuk persamaan antara laki-laki dan perempuan telah berpengaruh dalam sikap orang sekarang.

Berkaitan dengan hukum pembagian harta, dapat dipahami bahwa keadilan yang ingin ditegakkan dalam Islam adalah wujudnya rasa tanggungjawab individu berdasarkan hak yang diterima dari bagian harta yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukan berarti Islam telah melakukan penganiyaan (zalim) atau pengurangan hak terhadap perempuan. Namun begitu, Islam sangat menitikberatkan kepada keadilan, karena Allah mengetahui siapa yang lebih banyak memberi manfaat. Berdasarkan manfaat ini, maka diberikan bagian-bagian harta warisan berdasarkan peran dan tanggungjawab.

#### **e. Adat**

Dalam masyarakat perkotaan seperti Banda Aceh, telah terjadi percampuran berbagai adat dan kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat desa lainnya. Pembagian harta di Banda Aceh dapat dipahami menurut garis keturunan berdasarkan asas parental atau bilateral, yaitu asas yang memperhatikan hubungan kekerabatan baik melalui garis keturunan laki-laki atau perempuan atau garis keturunan dari pihak ayah dan garis keturunan ibu dianggap sederajat dalam keluarga. Hal ini terlihat pada praktek pembagian harta dengan menggunakan perjanjian keluarga. Berdasarkan jawaban responden, mereka lebih menyukai pembagian yang merata. Dapat dipahami disini bahwa kebiasaan atau adat istiadat suatu masyarakat sangat berpengaruh dalam tata cara pembagian harta warisan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan fakta ini, faktor-faktor perubahan sosial yang terjadi dalam konteks masyarakat Banda Aceh telah mempengaruhi perubahan pembagian harta warisan. Hal ini terjadi dalam kalangan ahli waris khususnya saudara laki-laki untuk melepaskan haknya dan dibagikan sama rata kepada saudaranya yang perempuan. Adapun pengaruh faktor-faktor perubahan sosial seperti peran isteri mencari nafkah, ekonomi, gender, keadilan, dan adat dalam hak harta warisan sebenarnya bukan bersumberkan ketetapan Syariat, sebaliknya hal tersebut bersumberkan kebiasaan sosial masyarakat setempat. Pembagian ini tidak dapat terjadi apabila ada ahli waris yang tidak sepakat, karena ahli waris laki-laki yang ditetapkan dalam Islam iaitu memikul tanggungjawab nafkah dalam rumah tangga.

## Bibliografi

### Jurnal

- Aksin, Nur, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro, 'Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam', *Walisongo Journal of Information Technology*, vol. 2, no. 2, 2020, p. 115 [<https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>].
- Fitriani, *Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*, vol. 14, no. 1, 2014, pp. 94–109.
- Sukiati Sugiono, *Islamic Legal Reform In Twentieth Century Indonesia: A Study Of Hazairin's Thought*, 1998.
- Wahyudani, Z., 'Nafaqat Reformulation Of Family Resilience During The Covid-19 Pandemic', *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, vol. 9, 2021, pp. 31–45.
- Wahyunadi, Zulham and Raihanah HJ Azahari, 'Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 14, no. 2, 2015, p. 166 [<https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.328>].
- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah, *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*, vol. 01, no. 1, 2019, pp. 13–33.

### Buku

- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Muasasah Risalah, 2006)
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2006)

- Abdullah bin Abdul Muhsin, *Ushul al-Madzhab al-Imām Ahmad*, Cet III, (Beirut: Dār al-Fikr,1980)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
- Elaine Showalter, *Speaking of Gender*, (New York; Routledge, 1989)
- Elly, M Setidi dan Usman, Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- H.T Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (New York: E. J. Brill, 1989)
- Hans Gerth and C. Wright Mills, *Character and Social Structure; The Psychology of Social Institutions*, Ed.ke-4, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1969)
- Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Ihkam fi Usul Ahkam*, jld. V, (Kairo: Dar al-Hadis, 1992)
- Kingsley Davis, *Human Society*, (New York: The Macmillan Company, 1949)
- Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990)
- Masdar f. Mas'udi, *Tinjauan Fiqh Mengenai Sumber Ekonomi Perempuan dan Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*. (Jakarta: Yfi, 1996)
- Miranda Steel, *New Oxford: English-English-Malay Dictionary*, Ed ke-2 (Selangor: Oxford Fajar Sdn, 2009)
- Muhammad al-Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (Kairo: Akhbar al-Yawm, tt)
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlas,1995)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*, (terjemahan), (Bandung: al-Ma'arif, 1986)
- Munawir Sjadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Mushafa Ahmad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 1989)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

Nasaruddin Umar, *Perspektif Gender dalam Islam*, dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina (vol I n0. 1, Juli-Desember 1998) (Jakarta: Paramadina, 1998)

Robert M. Maclver, and Charles H Page, *Society: an Introductory Analysis*, (New York: Holt, Rinehart & Wiston, 1949)

Ronald Edari, *Social Change*. (Dubuque, Iowa: William C. Brown, 1976)

Samuel Koenig, *Mand And Society, the Basic Teaching of Sociology*, ed ke-1, (New York: Boerners Van Noble Inc, 1957)

Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Clevelanland, 1984)

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie, dkk. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010)

Wahbah al-Zuhaili, *Usul Fiqh*, Jil. II, (Beirut: Dar al-Fikr Mu'ashir, 1986)

Wan Abdul Halim Wan Harun, *Mengurus Harta Harta warisan: Asas Pembahagian Harta Cara Farā'id*, Ed.Ke-3, (Kuala Lumpur: Zafar Sdn. Bhd, 2012)